

TERBATAS

KOMANDO DAERAH MILITER III
SILIWANGI
ZENI



**SURAT PERJANJIAN
PINJAM PAKAI TANAH
ANGKATAN DARAT**

LOKASI : JLN. CIPTO MANGUN KUSUMO

JLN. KESAMBI

JLN. DIPONEGORO

KODYA : DT II CIREBON

PERUNTUKAN : SD NEGERI

BERDASARKAN : SURAT PERINTAH

PANGDAM III / SILIWANGI

NO SPRIN / 1068 / 04 / 01 / 34 / SET

TANGGAL : 10-11-1988

TERBATAS

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI
TANAH ANGGARAN DATAR

NOOR : 131 / 10 / XI / 1988

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan November tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : HARTO OETOMO
Tingkat / Nrp : EDICHEL CRI / 19732
Jabatan : Kepala Zeni Daerah Militer III / Siliwangi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panglima III/Slw, berdasarkan Surat Perintah Panglima III/Slw Nomor : Sprin / 1068 / 04 / 01 / 34 / Set, tanggal 10 November 1988, tentang Perintah untuk menyelesaikan Administrasi Pinjam Pakai Tanah THI-AD, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kodya DT. II Cirebon, Cq. Ponda Kotamadya DT. II Cirebon. Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : E. S U H E N D I
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Dati I Jawa Barat Kotamadya Dati II Cirebon.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Dati I Jawa Barat Kotamadya Dati II Cirebon, Cq. Ponda Kotamadya DT. II Cirebon.

Dengan ini menyatakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah THI-AD dengan ketentuan sbb :

P a n a l : 1

Pihak Pertama menerangkan telah memberikan ijin kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima ijin dari Pihak Pertama untuk memakai Tanah THI-AD.

- a. Kompleks Perumahan THI-AD Jl. Cipto Mangunkusumo Cirebon.
- 1) L o k a s i : Jl. Cipto Mangunkusumo
 - 2) Luas tanah seluruhnya : 161.140 meter persegi
 - 3) Asal usul pemilikan : Hasil ganti rugi tanah tahun 1960
 - 4) Luas tanah yang digunakan : 2.325 meter persegi
 - 5) F e r u n t u k a n : Sekolah Dasar Negri Cigaleng dibangun tahun 1975.

/ b. Kompleks perumahan

- b. Kompleks perumahan TNI-AD Jln. Kesambi Cirebon.
- 1) L o k a s i : Jln. Kesambi
 - 2) Luas tanah seluruhnya : 22.898 meter persegi
 - 3) Asal usul pemilikan : Penyerahan dari Kmil dan sebagian pembelian TNI-AD
 - 4) Luas tanah yang digunakan : 1.644 meter persegi
 - 5) P e r u n t u k a n : Sekolah Dasar Negeri Silih - Asih I dibangun tahun 1970 . ✓
- c. Kompleks TTP Kesenden Cirebon .
- 1) L o k a s i : Jln. Diponegoro
 - 2) Luas tanah seluruhnya : 37.599,83 meter persegi
 - 3) Asal usul pemilikan : Penyerahan dari Kmil
 - 4) Luas tanah yang digunakan : 1.702 meter persegi
 - 5) P e r u n t u k a n : Sekolah Dasar Negeri Pahlawan dibangun tahun 1977

P a s a l : 2

Hak tanah TNI-AD ini , ialah hak untuk memaknai , dengan tidak merubah status tanah TNI-AD , dan tidak dapat dijadikan jaminan Bank atau yang lainnya.

P a s a l : 3

Pemberian ijin Pinjam Pakai Tanah TPT-AD ini , berlaku dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun , sejak tanggal Duapuluh satu bulan November tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan , dan berakhir pada tanggal Duapuluh bulan November tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga , dan apabila memerlukan perpanjangan waktu lagi , harus mengajukan permohonan ijin ulang kepada Pangdam III/Slw , dapat diperpanjang selama tanah tersebut belum dibutuhkan oleh TNI-AD , dan apabila TNI-AD memerlukan tanah tersebut , peninjauan/pemakai harus segera membongkar/memindahkan bangunan tersebut dengan tidak menuntut ganti rugi.

P a s a l : 4

Diatas Tanah TNI-AD ini , hanya diperuntukkan bangunan Sekolah Dasar Negeri dengan segala fasilitasnya , dan tidak boleh diperuntukkan keperluan lain , walau dengan dalih apapun.

P a s a l : 5

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua segala beban pembayaran Pajak Bumi Bangunan (P B B) serta iuran-iuran lain atas tanah tersebut ditanggung oleh Pihak Kedua.

P a s a l : 6

Pihak Kedua mengaku meminjam kepada Pihak Pertama , dan Pihak Pertama mengaku meminjamkan kepada Pihak Kedua tiga bidang tanah di Cirebon , masing-masing :

/ a. Di Jalan Cipto

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/1068/04/01/341 Set

Pertimbangan : Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Perintah guna melaksanakan penyelesaian administrasi ijin pinjam/pakai tanah TNI AD sesuai konsiderands " Dasar " dibawah ini.

Dasar : 1. Surat Perintah Pangdam III/Slw No. Sprin/550/04/17/1 /Set tanggal 20 April 1988, tentang penertiban dan penganan terhadap tanah TNI AD di wilayah Kodam III/Slw.
2. Surat Keputusan Menhankam/Pangab No. Skep/548/V/1981 tanggal 13 Mei 1981, tentang petunjuk inventarisasi barang tak bergerak (BTB) dilingkungan Departemen Hankam.
3. Surat Kazidam III/Slw No. B/469/IX/1988 tanggal 15 September 1988, perihal permohonan ijin pinjam/pakai tanah TNI AD di Kodya DT II Cirebon yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DT II Cirebon No. 642.2/962-Sar/PK-Kod/1988 tanggal 8 Agustus 1988, perihal penjelasan penggunaan tanah TNI AD di Cirebon.

DIPERINTAHKAN

Kepada : KAZIDAM III/SLW
Untuk : 1. Segera menyelesaikan administrasi ijin pinjam/pakai penggunaan tanah TNI AD dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Kodya DT II Cirebon sebagai berikut :
a. Komplek perumahan TNI AD Jl. Cipto Mangunkusumo Cirebon :
1) Lokasi : Jl. Cipto Mangunkusumo
2) Luas tanah seluruhnya : 164.140 m2.
3) Asal usul peilikan : Hasil ganti rugi tanah tahun 1960.
4) Luas tanah yang digunakan : 2.325 m2.
5) Peruntukan : Sekolah Dasar Negeri Cigendeng, dibangun th. 1975.
b. Komplek perumahan TNI AD Jl. Kesambi Cirebon:
1) Lokasi : Jl. Kesambi
2) Luas tanah seluruhnya : 22.898 m2.
3) Asal usul peilikan : Penyerahan dari Knil dan sebagian pembelian TNI AD.
4) Luas tanah yang digunakan : 1.644 m2.
5) Peruntukan : Sekolah Dasar Negeri Silih Asih, dibangun tahun 1970.

/ c. Komplek TMT Kesenden

SURAT PERINTAH PANGDAM III/SILIWANGI
 NOMOR : SPRIN/1068/104/101341/SET
 TANGGAL : 12 NOPEMBER 1988

c. Di Komplek TMP Kesenden Cirebon :

- 1) Lokasi : Jl. Diponegoro
- 2) Luas tanah : 37.599,88 m²
- 3) Asal usul pemilikan : Penyerahan dari KNIL.
- 4) Luas yang digunakan : 1.702 m²
- 5) Peruntukan : SDN Pahlawan dibangun tahun 1977.

2. Menyelesaikan administrasi izin pinjam pakai/penggunaan tanah TNI AD tersebut sesuai dengan ketentuan - yang berlaku serta pinjaman/penggunaan paling lama 5 (lima) tahun.

3. Status tanah tetap milik TNI AD dalam wewenang pengelolaan Kodam III/Slw dan hanya untuk pembangunan sekolah, tidak boleh untuk keperluan lain.

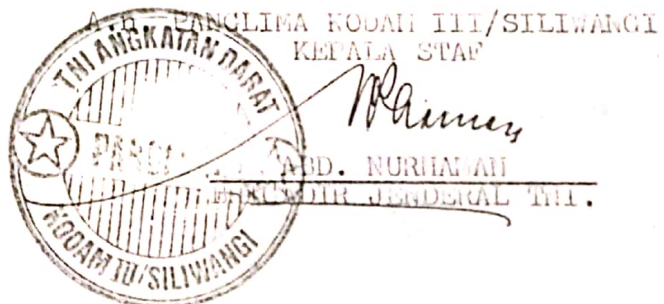
4. Diharuskan/diwajibkan memelihara patok-patok/pilar tanda batas tanah TNI AD dan memelihara kondisi tanah - serta membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah yang digunakan.

5. Biaya yang timbul dalam penyelesaian administrasi pinjam pakai tanah tersebut ditanggung oleh pengguna / peminjam.

6. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pangdam III/Slw.

Selesai

Dikeluarkan di : Bandung
 Pada tanggal : 10 NOPEMBER 1988



Tembusan :

1. Irdam III/Slw.
2. Danrem 063/Sgj.
3. Asrendam III/Slw.
4. Para Asisten Kasdam III/Slw.
5. Kodam III/Slw.
6. Dandim 0614/kod.Cirebon.